



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 31/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARJONO HARJO SAPUTRA, SH, MBA, M.Hum. dan SAFARIA FITRI, Amd, SH. keduanya Advokat pada lembaga bantuan hukum ” SHS ” berkantor di Jalan Kelud Nomor 15 Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2010 semula disebut sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai “**PEMBANDING**”;-----

LAWAN

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada RABUN EDI ISMANTO, SH Advokat dengan alamat Jl. Sadang No. 44 Gumilir Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2010 semula disebut sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai “**TERBANDING** ” ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 22 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1431 H, Nomor : 2033/Pdt.G/2010/PA.Clp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.31 /Pdt.G/2011/PTA.Smg



DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) -----
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)
kepada Penggugat ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, bahwa Tergugat pada tanggal 3 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 2033/Pdt.G/2010/PA.Clp. tanggal 22 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1431 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2033/Pdt.G/2010/PA.Clp. tanggal 22 Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1431 H beserta pertimbangan hukum didalamnya, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, dinilai telah tepat dan benar, karena Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat / Pembanding sama dengan jawaban Tergugat / Pembanding dalam pokok perkara, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan oleh karena itu Eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu pula putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Eksepsi haruslah dikuatkan ;-----

Hal. 2 dari hal.6 Put. No.31 /Pdt.G/2011/PTA.Smg



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan petitum pertama, tetapi langsung mempertimbangkan petitum yang kedua. Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan perihal petitum pertama sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah karena Tergugat malas kerja. Puncak perselisihan, pada awal tahun 2008 dengan masalah yang sama, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, pisah satu tahun enam bulan tidak ada komunikasi. Dasar hukum gugatan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sedangkan petitum nomor 2 berbunyi : “ Menetapkan jatuhnya talak satu dari Tergugat PEMBANDING kepada Penggugat TERBANDING dengan iwadl sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau menceraikan Penggugat dari Tergugat “ ;-----

Menimbang, bahwa petitum yang kedua yaitu “ Menetapkan jatuhnya talak satu dari Tergugat PEMBANDING kepada Penggugat TERBANDING dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) “ tidak sesuai dengan dasar hukum dan fakta yang dikemukakan dalam posita. Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan tentang petitum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa macam-macam bentuk petitum gugatan diantaranya adalah petitum bentuk alternatif, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa petitum gugatan tersebut adalah petitum alternatif yaitu “ atau menceraikan Penggugat dan Tergugat “ ;
Oleh karena dasar posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah sebab Tergugat malas kerja dan dasar hukum gugatan Penggugat adalah pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 f, maka majelis hakim tingkat banding dapat mempertimbangkan petitum kedua yaitu atau menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat didalam jawabannya karena selama bekerja di Malaysia Tergugat selalu kirim uang setiap bulan untuk anak dan isteri dan didalam duplik Tergugat menyatakan Tergugat sewa sawah 250 ubin dengan hasil panen 2 ton setiap 5 bulan untuk makan satu tahun dan sampai sekarang sawah tersebut masih dikerjakan oleh Tergugat, disamping itu Tergugat berternak ayam dan itik dan bekerja dipabrik penyulingan minyak kayu putih milik H.Prmn, SH dan cukup untuk menghidupi isteri dan dua anak ;-----

Hal. 3 dari hal.6 Put. No.31 /Pdt.G/2011/PTA.Smg



Didalam jawaban, Tergugat memberikan jawaban bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat melakukan hubungan selingkuh dengan pria lain dan didalam duplik Tergugat menyatakan bahwa kepergian Penggugat ke Brunei karena tidak kuat menahan cobaan sebab Penggugat sering bepergian dengan P I L sudah seperti suami isteri, sehingga digosipkan masyarakat berselingkuh dengan P I L ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah alasan gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat wajib membuktikan bantahannya, namun didalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, maka bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti saksi ayah Penggugat dan ayah Tergugat ;-----

Ayah Penggugat didalam kesaksiannya menyatakan pada awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan waktu bertengkar saksi mendengar Penggugat mengatakan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga karena sudah dua tahun tidak kerja, lalu Penggugat kembali kerumah saksi dan pisah dengan Tergugat sejak Pebruari 2009 sampai sekarang selama satu tahun enam bulan. Saksi sudah berkali-kali merukunkan tetapi tidak berhasil ;-----

Ayah Tergugat didalam kesaksiannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sejak dua tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar. Saksi mendengar waktu bertengkar Penggugat menyatakan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan keluarga, sebab Tergugat tidak bekerja selama dua tahun, lalu Penggugat pulang kembali kerumah orang tua Penggugat dan pisah dengan Tergugat sejak awal 2009 sampai sekarang selama satu tahun enam bulan. Ayah Tergugat menyatakan belum pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama memberi kesempatan kepada ayah Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun selama persidangan ditunda Ayah Tergugat tidak datang ketempat Penggugat untuk usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang datang ketempat orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat, namun ternyata tidak berhasil rukun lagi dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi dengan Hakim mediator Drs.Qomaruddin, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dipersidangan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan cerai dengan Tergugat ;-----

Hal. 4 dari hal.6 Put. No.31 /Pdt.G/2011/PTA.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selama dua tahun Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan berakibat Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan pisah-pisahan dengan Tergugat selama satu tahun enam bulan dan Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat dan terbukti alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara juga harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 perubahan kedua diubah dengan undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----
MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2033 / Pdt.G/2010/PA.Clp. tanggal 22 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1431 H. ;-----
- Membebaskan kepada Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami Drs. H. SHOLEH, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. FAIZAH dan Drs. H. SLAMET JUFRI, MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 Pebruari 2011 Nomor : 31/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 5 dari hal.6 Put. No.31 /Pdt.G/2011/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mudjiani,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota
ttd.

Hakim Ketua.
ttd.

1.Dra. Hj. FAIZAH.

ttd.

Drs. H. SHOLEH, SH. MH.

2. Drs. H. SLAMET JUFRI, MH.

Panitera Pengganti.

ttd.

MUDJIANI, SH.

Perincian biaya perkara :

1.Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>3.Biaya Pemberkasan</u>	<u>: Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah		Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. Djuhrianto Arifin, SH,MH.

Hal. 6 dari hal.6 Put. No.31 /Pdt.G/2011/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)